



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa data statistik mempunyai peran penting untuk memenuhi kebutuhan statistik daerah dalam rangka keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan serta penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan data statistik sektoral secara profesional, objektif, berintegritas dan akuntabel untuk menghasilkan data yang relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses, mudah ditafsirkan dan konsisten, diperlukan pedoman penyelenggaraan;
 - c. bahwa penyelenggaraan statistik sektoral lingkup Kabupaten Berau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pemanfaatannya terbatas untuk kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.
7. Walidata Statistik yang selanjutnya disebut Walidata adalah PD yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data statistik di lingkup instansi pemerintah.
8. Produsen Data adalah PD pada Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk menghasilkan data.
9. Pembina Data Statistik yang selanjutnya disebut Pembina Data adalah Lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagai instansi vertikal Daerah.
10. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik di Kabupaten Berau.
11. Pengguna Data adalah PD, Institusi, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
12. Sistem Statistik Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
13. Satu Data Indonesia yang selanjutnya disingkat SDI adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
14. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Pembina Data dan Walidata serta dapat melibatkan Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah yang dikordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari penyelenggaraan Data Sektorial untuk membahas Data Sektorial dan permasalahannya.
16. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
17. Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
18. Data statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
19. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

20. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
21. Survei Statistik yang selanjutnya disebut Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
22. Kompilasi Produk Administrasi yang selanjutnya disebut Kompilasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
23. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
24. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
25. Metadata adalah Informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandarisi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola Informasi dari data yang bersangkutan.
26. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
27. Sistem Informasi Statistik Sektorial adalah sistem yang digunakan untuk Pengelolaan Data Statistik Sektorial.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggara Statistik Sektorial di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menerapkan standar dalam penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektorial pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan koordinasi, integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan pengelolaan Statistik Sektorial di lingkungan Pemerintah Daerah, agar tersedianya Data Statistik Sektorial yang berkualitas;
- d. menerapkan SSN dan SDI di tingkat Daerah dalam rangka mendukung keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan serta penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- e. membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan Sistem Informasi Statistik Sektorial secara mandiri, efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip dalam penyelenggaraan Statistik Sektorial;
- b. unsur penyelenggara;

- c. tahapan penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- d. sumber daya manusia;
- e. koordinasi;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- h. pengembangan sistem informasi; dan
- i. pembiayaan.

BAB III PRINSIP DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Pasal 5

Prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral, yaitu :

- a. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
- b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
- d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
- e. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
- f. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
- g. penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan Statistik mendukung koordinasi dalam mencapai sistem Statistik yang konsisten, efisien, dan efektif;
- i. penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran Statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
- j. penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik nasional.

BAB IV UNSUR PENYELENGGARA

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pasal 6

Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan secara sistematis dan komperhensif yang melibatkan berbagai unsur yaitu Walidata, Produsen Data dan Pembina Data.

Bagian Kedua Walidata

Pasal 7

- (1) Dinas Kominfo bertindak sebagai Walidata.
- (2) Walidata mempunyai tugas:
 - a. melakukan identifikasi kebutuhan Data dalam rangka keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan serta penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. mengumpulkan Data dan Metadata yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - c. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan kebutuhan Data;
 - d. melaksanakan pengolahan, analisis Data dan diseminasi hasil Statistik;
 - e. menyusun rangkuman Metadata Survei dan Kompilasi yang telah dilaksanakan oleh seluruh Produsen Data;
 - f. mengajukan rekomendasi atas rancangan Survei dan Kompilasi kepada Pembina Data;
 - g. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
 - h. melaksanakan penjaminan kualitas Data dan pengamanan Data yang dikelola;
 - i. mengelola Sistem Informasi Statistik Sektoral; dan
 - j. membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Daerah, kecuali Keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Pembina Data

Pasal 8

- (1) BPS bertindak sebagai Pembina Data.
- (2) Pembinaan Statistik Sektoral kepada Pemerintah Daerah dilakukan dibawah koordinasi Walidata.
- (3) BPS melakukan koordinasi dengan Walidata mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data untuk mencegah duplikasi Data.

Bagian Keempat Produsen Data

Pasal 9

Produsen Data mempunyai tugas:

- a. melakukan penyediaan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah;

- b. memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan Data Statistik Sektoral;
- c. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
- d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
- e. melaksanakan penjaminan kualitas Data dan pengamanan Data yang dikelola; dan
- f. mengintegrasikan Data Statistik pada Sistem Informasi Statistik Sektoral.

Bagian Kelima
Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim pengelolaan Data Statistik Sektoral.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TAHAPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama.
- (2) Dalam penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh Data melalui Survei, Kompilasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tahapan penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral meliputi:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 12

- (1) Walidata melaksanakan perencanaan Data dengan mengidentifikasi Data yang menjadi kebutuhan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan serta penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD, Forum Satu Data atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) FGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama Produsen Data dan PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Tingkat Daerah.
- (4) Daftar kebutuhan Data hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kominfo sebagai Walidata dan

disampaikan kepada Produsen Data untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kebutuhan Data PD dapat diolah oleh BPS melalui koordinasi Walidata.
- (6) Data PD yang dapat diolah oleh BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan perjanjian kerja sama antara BPS dan PD.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 13

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan daftar kebutuhan Data yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Produsen Data membuat Kompilasi sesuai dengan jenis data paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sebagai Data Statistik Sektoral.
- (4) Produsen Data yang memiliki Sistem Informasi membuat Kompilasi secara berkala sesuai dengan jenis Data paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Statistik Sektoral.

Pasal 14

- (1) Produsen Data mengumpulkan Data melalui:
 - a. usulan kegiatan;
 - b. rekomendasi Statistik ; dan
 - c. pelaksanaan Kegiatan Statistik.
- (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pengumpulan Data yang diperoleh dari:
 - a. Survei;
 - b. Kompilasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Bagi PD yang akan melaksanakan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Produsen Data harus melaporkan kepada BPS melalui Walidata dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi PD yang melaksanakan pengumpulan Data melalui Kompilasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Produsen Data harus melaporkan kepada BPS melalui Walidata dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b berupa pengajuan rekomendasi ke BPS; dan
- (2) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Produsen Data menyampaikan rancangan Survei kepada Walidata secara tertulis yang ditandatangani Kepala PD;
 - b. Walidata menyampaikan rancangan Survei secara resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk, baik kolektif maupun parsial kepada BPS guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi;

- c. rancangan Survei disampaikan kepada BPS oleh Walidata paling lambat 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap; dan
 - d. rancangan penyelenggaraan Survei wajib menggunakan formulir standar yang disiapkan oleh BPS dan terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rujukan Statistik dan Data yang ada di BPS.
- (3) Hasil rekomendasi ditindak lanjuti oleh PD kedalam kegiatan sesuai dengan rekomendasi dari BPS.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kominfo sebagai Walidata.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

Pemeriksaan Data dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Peraturan Bupati ini terdiri dari penyampaian data, validasi data, pengolahan data, analisis data, penjaminan kualitas data, dan pengamanan data.

Paragraf 2 Penyampaian Data

Pasal 18

- (1) Produsen Data menyampaikan Data kepada Walidata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/ atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Data yang disampaikan merupakan Data yang telah divalidasi oleh Produsen Data.
- (4) Data yang disampaikan disertai dengan Metadata.

Paragraf 3 Validasi Data

Pasal 19

- (1) Data yang disampaikan oleh Produsen Data kepada Walidata untuk dilakukan validasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumpulan Data dinyatakan selesai.
- (2) Hasil pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rancangan laporan / buku, baik dalam bentuk dokumen cetakan (*hard copy*) maupun dokumen elektronik (*soft copy*).
- (3) Validasi Data dilakukan untuk memperoleh Data yang benar dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (4) Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui FGD atau cara lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Data yang disampaikan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya berdasarkan daftar kebutuhan Data serta prinsip SSN dan SDI.

- (6) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Paragraf 4 Pengolahan Data

Pasal 20

- (1) Pengolahan Data dilaksanakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan serta penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengolahan Data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan Data dilakukan oleh Walidata dan/ atau Produsen Data sesuai kebutuhan.
- (4) Apabila PD tidak melaksanakan kegiatan Survei, maka harus melaksanakan Kompilasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya menyusun hasilnya dalam bentuk laporan dan atau buku serta melalui Sistem Informasi Statistik Sektoral.

Paragraf 5 Analisis Data

Pasal 21

- (1) Data yang dihasilkan baik melalui Survei, Kompilasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah valid dapat dilakukan analisis oleh Produsen Data dan/atau Walidata sesuai kebutuhan.
- (2) Analisis Data yang diterima oleh Walidata disampaikan kepada BPS.
- (3) Analisis Data yang dijadikan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (4) Pemanfaatan analisis Data diarahkan kepada Data tabular maupun Data spasial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan serta penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (5) Data tabular sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan Data *table* yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai Data spasial.
- (6) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Data yang berkenaan dengan ruang atau tempat.

Paragraf 6 Penjaminan Kualitas Data

Pasal 22

- (1) Penjaminan Kualitas Data dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data pada masing-masing Data yang dikelola.
- (2) Penjaminan kualitas Data dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah statistik dan standar Statistik.

Paragraf 7
Pengamanan Data

Pasal 23

Pengamanan Data dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data pada masing-masing Data yang dikelola berupa:

- a. pengamanan pada media penyimpanan;
- b. pengamanan pada sarana penyampaian Data; dan
- c. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan data dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik ataupun Sistem Informasi yang dikembangkan oleh Produsen Data.
- (2) Penyebarluasan data dalam bentuk media cetak berupa buku, *leaflet*, majalah, jurnal, koran dan bentuk lainnya.
- (3) Penyebarluasan data dalam bentuk media elektronik berupa radio, televisi, laman (*website*), media sosial dan bentuk lainnya.
- (4) Penyebarluasan data dari PD dapat dikembangkan menjadi 1 (satu) dan dikelola oleh Walidata dalam Sistem Informasi Statistik Sektoral Terintegrasi.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Data dan Statistik Daerah dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia pengelola Data dan Statistik Daerah.
- (3) Peningkatkan kapasitas pengguna Data dilakukan melalui program formal dan non formal untuk proses perencanaan Data berbasis kondisi nyata dan pengambilan keputusan.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan Data pembangunan Daerah, Walidata bersama Produsen Data melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan Data Statistik Sektoral.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. masyarakat; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.

BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan pengelolaan Data Statistik Sektoral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan
 - d. pihak lainnya.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dalam hal pengelolaan Data Statistik Sektoral dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 29

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan Data Statistik Sektoral.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Data Statistik Sektoral untuk pembangunan Daerah.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB X PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Pasal 30

Dinas Kominfo dapat mengembangkan Sistem Informasi Statistik Sektoral Terintegrasi sesuai kebutuhan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Statistik Sektoral dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Desember 2021



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 54